

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut di Bidang Jasa dan Angkutan pada PT. Korpri Jaya (Studi Putusan Nomor 463/Pid B/2022/PN Tjk)

Islan Sanjaya¹ Erlina B²

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung^{1,2}

Email: islansanjaya14@gmail.com¹ erlina@ubl.ac.id²

Abstrak

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan dan merusak kepercayaan dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama tindak pidana penggelapan oleh terdakwa adalah adanya kesempatan dari kepercayaan perusahaan, dorongan ekonomi, serta lemahnya integritas dan kesadaran hukum pelaku. Perbuatan terdakwa dipahami melalui Teori Diferensial Asosiasi Sutherland, di mana pelaku memanfaatkan posisi dan informasi yang dimiliki untuk keuntungan pribadi secara melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan sesuai teori kehendak (*wilstheorie*) Moeljatno, terbukti dengan niat dan tujuan menguasai barang milik perusahaan secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Majelis Hakim memutuskan pidana berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Saran penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta perusahaan memperkuat sistem pengawasan internal, manajemen inventaris, dan penanaman nilai integritas serta kesadaran hukum bagi karyawan. Dengan upaya bersama, tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat diminimalkan secara efektif.

Kata Kunci: Penggelapan Dalam Jabatan; Pertanggungjawaban Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 (3), Pasal 27 (1), dan Pasal 28D UUD 1945 setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hukum merupakan sarana bagi pemidanaan, dimana tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bentuk pemidanaannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu yang ada hubungan erat pula. Menurut Adami Chazawi, tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan

yang telah dilakukan orang tersebut.¹ Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372–Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Data putusan penggelapan pada jabatan dari tahun 2022-2024 ada sekitar 33 kasus pada data Mahkamah Agung Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga² Disisi lain, tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah tindak pidana penggelapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut di bidang jasa dan angkutan PT. Korpri Jaya Makmur. Adapun kronologis peristiwa terdakwa adalah sebagai berikut FERDI SANDIKA Bin KADIR bekerja dan mendapat upah sebagai karyawan dari PT. Korpri Jaya Makmur yang bergerak dibidang jasa angkutan, sejak bulan November 2021 telah menunjuk terdakwa sebagai sopir PT. Korpri Jaya Makmur yang bertugas mengantar barang-barang yang ditugaskan oleh oleh PT. Korpri Jaya Makmur milik saksi korban HENDI HENDARWIN, ST. Bahwa selaku sopir PT. Korpri Jaya Makmur, terdakwa dipercayakan untuk memegang inventaris kendaraan angkutan berupa 1 (satu) unit mobil FUSO FN 517 SC bernomor polisi BE 8785 SU berwarna orange yang untuk terdakwa pergunakan untuk mengangkut kiriman barang yang di perintahkan PT. Korpri Jaya Makmur dari dalam dan luar daerah lampung. Terdakwa sebagai sopir PT. Korpri jaya Makmur telah mengajukan penggantian ban luar mobil FUSO FN 517 SC bernomor polisi BE 8785 SU kepada PT. Korpri Jaya Makmur pada tanggal 13 Nopember sebanyak 2 (dua) buah ban yaitu ban luar 1 (satu) unit ban merk *brigestone* ukuran 1000 no. Seri D1B1L5330, 1 (satu) buah ban merek *brigstone* benang ukuran 1000 no. Seri B1B4L3635 1 (satu) buah ban merek *brigstone* benang ukuran 1000 no. Seri B1B4L3635 dimana semua ban yang terpasang di mobil fuso dicap dengan tulisan BE 9976 SU yang sesuai dengan nomor polisinya dan selanjutnya dicatat dalam buku catatan pemasangan ban, ritase perjalanan dan upah.

Bahwa pada tanggal 01 Januari-10 Januari 2022 terdakwa telah diperintah oleh admin PT. Korpri Jaya Makmur untuk memuat barang berupa kayu dari daerah Tulang Bawang untuk dikirimkan ke Jakarta selanjutnya diperintah untuk menunggu dijakarta pada tanggal 10 Januari 2022 terdakwa memuat barang berupa sabung *Wings* di daerah Cakung, Pulau Gadung Jakarta Barat lalu membawa muatan tersebut menuju daerah Kotabumi Lampung Utara, namun diperjalanan terdakwa singgah di lapak tambal ban di Jalan Raya Merak Kecamatan Pulo merak kota Cilegon selanjutnya terdakwa menukar ban luar mobil fuso yang terpasang pada mobil fuso inventaris yang dipercayakan kepada terdakwa yaitu ban merk *Brisgetone* kawat ukuran 1000 yang bercap tulisan BE 8089 SU dengan ban luar bekas dan dari pertukaran tersebut

¹ Adami Chazawi. 2014. *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 99.

² R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Edisi Kelima, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 239-240.

terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2022 terdakwa diperintah untuk memuat kayu dari Kotabumi Kabupaten Lampung Utara untuk diantarkan ke daerah Cipondoh lau setelah selesai mengantar kayu tersebut pada tanggal 31 Januari 2022 terdakwa kembali memuat sabun wings didaerah Cakung, Pulo Gadung Jakarta Barat untuk dikirimkan ke daerah Tulang Bawang namun ditengah perjalanan terdakwa kembali singgah di lapak tambal ban di Jalan Raya Merak Kecamatan Pulo merak kota Cilegon selanjutnya terdakwa menukar ban luar mobil fuso yang terpasang pada mobil fuso inventaris yang dipercayakan kepada terdakwa yaitu ban merk *Brisgetone* benang ukuran 1000 bercap tulisan BE 8089 SU yang terpasang pada mobil fuso dengan ban bekas lain merek *brigestone* yang lebih tipis dan dari pertukaran tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2021 terdakwa telah diperintah oleh admin PT. Korpri Jaya Mandiri untuk mengirim kayu dari Kotabumi ke cipondoh Kabupaten Tanggerang dan setelah bongkar muatan kayu, terdakwa langsung menuju Cakung mengisi muatan kembali namun sebelum mengisi muatan terdakwa mendatangi kios tambal ban di daerah Cakung, Pulo Gadung Jakarta Barat lalu menukar ban luar 1 (satu) buah ban merk *brigestone* benang ukuran 1000 dengan cap BE 9976 SU yang terpasang pada mobil fuso yang dikendarainya dengan ban bekas lain merk *GT. Miler* yang lebih tipis, dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-, Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2022 terdakwa mendapat tugas untuk mengangkut kayu ke jakarta selanjutnya ditengah perjalanan ruas tol Terbanggi besar – Bakaheni terdakwa juga telah mengganti ban merk *Hankok* yang terpasang di mobil yang dikendarainya dengan ban lain merk *Brigestone* yang lebih tipis tanpa sepengetahuan pemilik PT. Korpri Jaya Makmur yaitu saksi korban HENDI HENDARWIN, ST . Bahwa kemudian saksi korban mendapat informasi terkait perbuatan terdakwa tersebut, kemudian mengecek kendaraan fuso yang dipergunakan terdakwa tersebut dan mengetahui bahwa ada 4 (empat) buah ban yang sebelumnya terpasang di mobil fuso BE 8089 SU sudah tidak terpasang pada mobil tersebut, selanjutnya saksi korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ban-ban tersebut telah ditukar dengan ban bekas lain.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HENDI HENDARWIN, ST selaku pemilik perusahaan PT. Korpri Jaya Makmur menderita kerugian yaitu sekitar kurang lebih sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Penjatuhan pidana oleh hakim melalui proses Pengadilan, merupakan tugas Hakim sebagai aparat penegak hokum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan. Dalam perkara pidana, hal itu terlepas dari system pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu haka tau peristiwa dan kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang. Pertimbangan hakim tak kalah pentingnya dibandingkan menggunakan bagian amar putusan hakim serta justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh berasal dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup bisa sebagai alas an untuk diajukannya suatu upaya aturan baik itu banding juga kasasi, yang dapat menyebabkan potensi putusan tersebut akan bisa di batalkan di pengadilan yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis melaksanakan penelitian Proposal Skripsi dengan judul: PertanggungJawaban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut Di bidang Jasa Dan Angkutan Pada PT. Korpri Jaya (Studi Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk)

Tinjauan Pustaka

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.³ Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan secara umum adalah:

1. Faktor Lemahnya Iman dan Pemahaman Agama Rendahnya pemahaman agama seseorang memudahkan seseorang itu untuk tergoda melakukan perilaku yang menyimpang dan dilarang oleh agama yang dianutnya, karena apabila Iman dan ilmu agama dari orang tersebut lemah maka dia akan cepat mengambil keputusan untuk berbuat yang tidak baik atau yang dilarang.
2. Faktor lingkungan Seseorang yang bergaul dengan orang-orang berperilaku jahat, maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan terpengaruh oleh kebiasaan orang-orang disekitarnya, Inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.
3. Faktor pendidikan Apabila seseorang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik.

Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP). Menurut Ahmad Rifai, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.⁴ Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya⁵

³ Erlina B., Melisa Safitri, Rosella Setya Cipta Phourturna. *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek*. Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2021. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2199/1529>.

⁴ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.103.

⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 152.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Pidana adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Penegakan hukum sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan Hukum Pidana sebagai suatu Sistem Peradilan Pidana⁶ Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁷

Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan "sistem kekuasaan kehakiman" karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman (Pengadilan) dan Lembaga Pemasyarakatan serta dapat pula dilakukan menggunakan sarana di luar hukum pidana dalam interpendensinya dengan faktor-faktor non hukum yang disebut menggunakan upaya non penal yang dapat diselenggarakan oleh pihak-pihak di luar aparat penegak hukum pidana.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan Pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa Tindak Pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada

⁶ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 23.

⁷ Mardjono Reksodiputro. *Op.Cit.* hlm. 12-13.

nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban Pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁸ Pertanggungjawaban pidana pada kata asing dianggap pula sebagai “criminal responsibility” atau “criminal liability”, berakibat pemidanaan menggunakan memilih seorang terdakwa ataupun tersangka akan dimintai pertanggungjawaban atas suatu kejahatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas bersalah atas dasar pertimbangan monodualistik bahwa asas kesesatan sesuai nilai keadilan wajib disamakan menggunakan asas legalitas sesuai nilai kepastian.⁹

Pertanggungjawaban Pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, dalam suatu masyarakat memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban Pidana harus memperhatikan bahwa Hukum Pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum Pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana Hukum Pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.¹⁰ Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara Pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis:

1. Kesengajaan (*opzet*). Menurut Moeljatno, sesuai teori Hukum Pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu Tindak Pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman Pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
 - b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 - c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya¹¹
2. Kelalaian (*culpa*). Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan Pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang

⁸ Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46.

⁹ I. Ketut S., Yulia Hesti, Adityo A., *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan melalui facebook*. Jurnal rectum vol. 5 no.1 Januari 2023 hlm4

¹⁰ Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 47.

¹¹ *Ibid.* hlm. 48.

tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan Pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan Pidana.

12

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, di mana pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah teori hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman faktual melalui wawancara dan pengamatan terhadap realitas penerapan hukum di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer, dengan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana dan hukum acara pidana, bahan hukum sekunder berupa buku, arsip, dan dokumen hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber internet, sedangkan data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara dengan responden penelitian, kemudian data yang terkumpul diolah melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang jasa dan angkutan berdasarkan Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dalam hubungan kerja, khususnya di bidang jasa dan angkutan yang menuntut tingkat kepercayaan tinggi antara pemberi kerja dan pekerja. Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penggelapan dalam jabatan. Tekanan kebutuhan hidup, ketidakstabilan kondisi keuangan, serta keinginan untuk memenuhi gaya hidup tertentu mendorong pelaku untuk menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam lingkungan kerja. Dalam sektor jasa dan angkutan, pelaku seringkali memiliki akses langsung terhadap uang, barang, atau aset perusahaan, sehingga membuka peluang terjadinya penggelapan. Selain faktor ekonomi, rendahnya integritas moral dan lemahnya kesadaran hukum juga menjadi faktor yang signifikan. Pelaku tidak memiliki sikap jujur dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, serta kurang memahami atau mengabaikan konsekuensi hukum dari perbuatannya. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut sulit terdeteksi atau dapat diselesaikan secara internal tanpa proses hukum.

Faktor lingkungan kerja turut berperan dalam terjadinya penggelapan dalam jabatan. Lemahnya sistem pengawasan, kurangnya pengendalian internal, serta tidak adanya pemisahan tugas yang jelas memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan penggelapan. Dalam bidang jasa dan angkutan, kepercayaan yang besar kepada karyawan tanpa disertai

¹² *Ibid.* hlm. 48.

pengawasan yang memadai sering menjadi celah terjadinya tindak pidana ini. Secara yuridis, penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang memberikan pemberatan pidana terhadap pelaku yang melakukan penggelapan karena adanya hubungan kerja, jabatan, atau karena menerima upah. Pemberatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga merusak kepercayaan yang menjadi dasar hubungan kerja. Oleh karena itu, tindak pidana penggelapan dalam jabatan dipandang memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat dibandingkan penggelapan biasa. Menurut Bonger, kerugian akibat kejahatan dalam masyarakat dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu kerugian ekonomi dan kerugian psikologis atau moral. Kerugian ekonomi timbul akibat hilangnya harta benda yang menjadi objek penggelapan, yang sering kali berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha atau kondisi ekonomi korban. Sementara itu, kerugian psikologis dan moral berkaitan dengan hilangnya rasa aman, menurunnya kepercayaan antarindividu, serta terganggunya hubungan kerja dan sosial dalam masyarakat.¹³

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Bapak Efiyanto D., Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, diperoleh keterangan bahwa perkara penggelapan yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagian besar merupakan penggelapan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Hal tersebut disebabkan karena pelaku umumnya memiliki hubungan kerja atau jabatan tertentu yang memberikan kepercayaan dan akses terhadap barang milik korban. Dalam pandangan hakim, penyalahgunaan kepercayaan inilah yang menjadi dasar utama pemberatan pidana karena perbuatan pelaku tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga merusak tatanan kepercayaan dalam hubungan kerja dan sosial. Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandar Lampung, Bapak Iptu Saidi Jamil, juga memperkuat temuan tersebut. Menurutnya, faktor ekonomi sering kali menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah Kota Bandar Lampung. Pelaku umumnya memanfaatkan kesempatan yang muncul akibat lemahnya pengawasan dan kontrol internal dalam lingkungan kerja. Selain faktor ekonomi, gaya hidup konsumtif, pengaruh lingkungan, serta kebutuhan mendesak untuk memperoleh uang secara cepat juga kerap mendorong pelaku melakukan penggelapan. Tidak jarang, tindak pidana penggelapan dilakukan secara berulang dan terencana, bahkan melibatkan lebih dari satu orang, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi korban dan memperkuat alasan perlunya pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

1. **Faktor Ekonomi.** Kesulitan ekonomi sering kali menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penggelapan, khususnya penggelapan dalam jabatan. Tekanan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, seperti kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan biaya hidup sehari-hari, dapat mendorong individu menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketika kondisi ekonomi tidak mendukung, sebagian orang memilih jalan pintas dengan menguasai atau menggunakan harta yang bukan haknya demi memenuhi kebutuhan tersebut. Kejahatan ini dapat dipahami sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak seimbang. Menurut Bapak Efiyanto D., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, yang diwawancarai dalam penelitian ini, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindak pidana penggelapan, terutama penggelapan dalam jabatan. Dalam praktik peradilan, banyak terdakwa mengakui bahwa tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup menjadi alasan awal mereka menyalahgunakan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan dalam hubungan kerja. Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandar Lampung, Bapak Saidi Jamil, juga mengakui bahwa faktor ekonomi

¹³ Bonger, W. 1997. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia, Jakarta, hlm 120.

merupakan pemicu dominan terjadinya tindak pidana penggelapan di wilayah Kota Bandar Lampung. Menurutnya, pelaku penggelapan umumnya berada dalam kondisi ekonomi yang tertekan dan memanfaatkan akses terhadap barang atau uang karena merasa memiliki kesempatan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab, melainkan sering berkaitan dengan lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas pribadi, serta adanya peluang yang terbuka. Oleh karena itu, pencegahan penggelapan tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan dan etika kerja. Ketika seseorang memiliki pendapatan yang tidak sebanding dengan beban hidup atau menghadapi tekanan finansial yang besar, risiko terjadinya penggelapan semakin meningkat. Kondisi tersebut sering diperparah oleh gaya hidup konsumtif dan keinginan untuk mempertahankan status sosial, sehingga mendorong individu menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan yang dimilikinya.

2. **Faktor Lingkungan.** Lingkungan kerja dan lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan sikap dan perilaku seseorang. Lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran, minim pengawasan, serta budaya kerja yang lemah dapat menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana penggelapan. Dalam lingkungan semacam ini, penyalahgunaan wewenang sering kali dianggap sebagai hal biasa atau tidak terlalu berisiko. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Efiyanto D., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, diperoleh keterangan bahwa lingkungan kerja yang tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat sangat rentan terhadap terjadinya penggelapan dalam jabatan. Menurutnya, lemahnya kontrol internal dan kurangnya transparansi pengelolaan keuangan sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penggelapan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Bapak Saidi Jamil, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandar Lampung, menyatakan bahwa lingkungan kerja yang tidak kondusif dan kurangnya sistem pengamanan administrasi menjadi salah satu faktor terjadinya penggelapan. Ia menekankan pentingnya penerapan sistem pengawasan berlapis, audit berkala, serta peningkatan kesadaran hukum bagi karyawan dan pejabat yang memiliki akses terhadap aset perusahaan atau institusi. Lingkungan yang tidak mendukung nilai kejujuran dan akuntabilitas dapat menormalisasi perilaku menyimpang. Ketika pelanggaran kecil dibiarkan, hal tersebut dapat berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius, termasuk penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
3. **Pengaruh Teman atau Pergaulan.** Pengaruh teman dan pergaulan di lingkungan kerja juga berperan dalam mendorong seseorang melakukan tindak pidana penggelapan. Interaksi dengan rekan kerja yang memiliki perilaku menyimpang dapat membentuk pola pikir bahwa penyalahgunaan jabatan merupakan hal yang lumrah atau dapat ditoleransi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efiyanto D., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, ditemukan bahwa dalam beberapa perkara penggelapan, pelaku terdorong oleh pengaruh rekan kerja atau bahkan bekerja sama dalam melakukan penggelapan. Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan dan budaya kerja yang buruk dapat memperkuat niat pelaku untuk melakukan tindak pidana. Menanggapi hal tersebut, Bapak Saidi Jamil, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandar Lampung, membenarkan bahwa banyak kasus penggelapan dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang atau dipengaruhi oleh ajakan rekan kerja. Menurutnya, solidaritas kelompok yang salah arah dapat membuat pelaku merasa aman dan berani melakukan penggelapan. Oleh karena itu, pembinaan moral, etika profesi, dan pengawasan dari pimpinan menjadi sangat penting untuk mencegah pengaruh negatif pergaulan di lingkungan kerja. Tekanan kelompok dan contoh perilaku menyimpang dari rekan kerja dapat menurunkan rasa takut terhadap sanksi hukum. Ketika individu merasa didukung oleh lingkungannya, keberanian untuk melakukan penggelapan semakin

meningkat, terutama jika perbuatan tersebut dianggap sebagai cara cepat untuk memperoleh keuntungan.

4. Adanya Kesempatan dan Niat. Kesempatan yang terbuka akibat jabatan atau hubungan kerja, disertai dengan niat untuk menyalahgunakan kepercayaan, merupakan faktor utama terjadinya tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Jabatan memberikan akses dan kewenangan, yang apabila tidak diawasi dengan baik, dapat disalahgunakan oleh pelaku. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Efiyanto D., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, niat merupakan unsur penting yang harus dibuktikan dalam perkara penggelapan. Menurutnya, keberadaan kesempatan saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan adanya niat jahat untuk menguasai barang atau uang milik orang lain secara melawan hukum. Sejalan dengan pendapat tersebut, Bapak Saidi Jamil, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandar Lampung, menyatakan bahwa penggelapan sering terjadi karena pelaku melihat adanya peluang yang aman dan minim risiko. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus diarahkan pada penutupan peluang tersebut melalui pengawasan yang ketat, sistem administrasi yang transparan, serta penegakan hukum yang tegas. Niat untuk melakukan penggelapan dapat muncul karena kebutuhan, keserakahan, atau keyakinan bahwa perbuatan tersebut tidak akan terungkap. Ketika niat tersebut bertemu dengan kesempatan yang terbuka, tindak pidana penggelapan dalam jabatan menjadi sulit dihindari, sehingga pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP menjadi relevan dan diperlukan.

Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland merupakan teori yang paling relevan untuk digunakan dalam menganalisis tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perkara ini. Menurut teori tersebut, perilaku kriminal tidak muncul secara tiba-tiba atau bersifat bawaan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial di lingkungan tempat seseorang berada. Seseorang dapat mempelajari teknik, motif, serta pembenaran atas perbuatan pidana melalui hubungan yang intens dan berkelanjutan dengan orang lain. Meskipun setiap individu memiliki akal dan kehendak bebas, keputusan untuk melakukan kejahatan tetap sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan situasi yang dihadapinya.¹⁴ Teori Asosiasi Diferensial memiliki beberapa prinsip utama, antara lain:

1. Perilaku kriminal merupakan hasil proses belajar, bukan faktor bawaan sejak lahir.
2. Proses belajar tersebut terjadi melalui interaksi dan komunikasi sosial.
3. Hubungan yang paling berpengaruh adalah hubungan dengan kelompok dekat seperti rekan kerja, teman, atau lingkungan sehari-hari.
4. Seseorang akan cenderung melakukan kejahatan apabila lebih banyak menerima nilai-nilai yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan nilai yang menentangnya.
5. Pelaku kejahatan juga mempelajari cara membenarkan perbuatannya, misalnya dengan menganggap perbuatan tersebut wajar, sepele, atau sebagai bentuk kompensasi atas kerja keras yang telah dilakukan.

Berdasarkan telaah terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari keterkaitan beberapa faktor yang saling memengaruhi. Faktor ekonomi, lingkungan kerja, pengaruh pergaulan, kesempatan, serta niat pelaku menjadi unsur utama yang mendorong terjadinya tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pertama, faktor ekonomi memiliki peran penting dalam mendorong terjadinya tindak pidana

¹⁴ Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Bogor, hlm,27.

penggelapan. Tekanan kebutuhan hidup, keterbatasan penghasilan, serta keinginan untuk memperoleh keuntungan secara cepat sering kali menjadi alasan utama pelaku menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam konteks perkara ini, terdakwa FERDI SANDIKA Bin KADIR bekerja sebagai sopir dengan penghasilan terbatas, sementara ia memiliki akses langsung terhadap aset perusahaan berupa kendaraan dan perlengkapannya. Kondisi ekonomi tersebut diduga menjadi faktor internal yang memengaruhi keputusan terdakwa untuk melakukan penggelapan. Kedua, lingkungan kerja turut memberikan pengaruh terhadap terbentuknya perilaku menyimpang. Lingkungan kerja yang memberikan kepercayaan penuh kepada terdakwa tanpa pengawasan yang ketat menciptakan peluang bagi terjadinya penggelapan. Terdakwa sebagai sopir PT. Korpri Jaya Makmur diberikan tanggung jawab untuk menguasai dan menggunakan kendaraan inventaris perusahaan beserta perlengkapannya dalam jangka waktu lama dan lintas daerah. Kurangnya kontrol langsung di lapangan membuka ruang bagi terdakwa untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut demi kepentingan pribadi.

Ketiga, faktor kesempatan dan niat menjadi unsur yang sangat menentukan dalam tindak pidana penggelapan. Kesempatan muncul karena jabatan atau pekerjaan yang melekat pada diri pelaku, sedangkan niat timbul dari dorongan internal pelaku untuk memperoleh keuntungan. Dalam perkara ini, terdakwa memiliki kesempatan untuk mengganti ban kendaraan inventaris perusahaan di beberapa lokasi tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan dengan adanya niat jahat untuk menukar ban asli dengan ban bekas demi memperoleh uang tunai. Keempat, perbuatan penggelapan yang dilakukan secara berulang menunjukkan adanya kesengajaan dan pola perilaku kriminal yang dipelajari. Berdasarkan kronologis peristiwa, terdakwa tidak hanya melakukan penggantian ban satu kali, melainkan berulang kali di lokasi dan waktu yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa telah mempelajari cara, waktu, dan tempat yang dianggap aman untuk melakukan penggelapan, serta merasa yakin bahwa perbuatannya tidak akan segera terungkap. Kondisi ini sejalan dengan prinsip Teori Asosiasi Diferensial, di mana pelaku mempelajari teknik dan pembenaran atas perbuatan pidananya.

Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa terdakwa FERDI SANDIKA Bin KADIR secara sadar menukar ban luar kendaraan inventaris PT. Korpri Jaya Makmur dengan ban bekas di beberapa tempat tambal ban, kemudian menerima uang hasil penukaran tersebut untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik perusahaan, yaitu saksi korban HENDI HENDARWIN, ST. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil bagi perusahaan sebesar kurang lebih Rp17.600.000,00. Dalam konteks Teori Asosiasi Diferensial, tindakan terdakwa dapat dipahami sebagai hasil dari proses belajar yang dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan kerja. Akses berulang terhadap aset perusahaan, minimnya pengawasan, serta pengalaman sebelumnya yang tidak langsung menimbulkan konsekuensi hukum membuat terdakwa semakin berani mengulangi perbuatannya. Selain itu, pembenaran diri bahwa penggantian ban merupakan hal yang sepele atau sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan juga memperkuat niat pelaku untuk terus melakukan penggelapan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana Putusan yang mengacu pada Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi ekonomi dan niat pelaku, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan kerja, kesempatan, serta lemahnya pengawasan terhadap aset perusahaan. Selanjutnya, apabila faktor-faktor tersebut dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, maka perbuatan terdakwa sejalan dengan konsep adanya kehendak atau niat jahat yang didukung oleh kondisi eksternal. Meskipun terdakwa mengetahui bahwa

perbuatannya melanggar hukum dan merugikan perusahaan, faktor tekanan ekonomi, kesempatan, serta lemahnya pengawasan menjadi pendorong dominan yang menyebabkan terdakwa tetap melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut.

Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Di Bidang Jasa Dan Angkutan Berdasarkan Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN Tjk

Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum melalui proses peradilan pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penerapan asas kesalahan, di mana seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Dalam konteks ini, kesalahan pidana menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan layak atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana, termasuk pidana bersyarat. Dalam sistem peradilan pidana, pertanggungjawaban pidana dilaksanakan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pada tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan, pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan adanya kepercayaan yang disalahgunakan oleh pelaku dalam kedudukannya. Berikut merupakan tahapan proses pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 463/Pid.B/2022/PN.Tjk:

1. Proses Penyelesaian Pada Tahap Penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian dengan Bapak Andi Pratama, Penyidik Polresta Bandar Lampung, penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan dilakukan setelah adanya laporan dari korban yang merasa dirugikan secara materiil akibat perbuatan terdakwa. Tujuan penyidikan adalah untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Menurut Bapak Andi Pratama selaku Penyidik, dalam perkara penggelapan dengan menggunakan jabatan, penyidik menitikberatkan pada pembuktian adanya hubungan kerja atau jabatan antara terdakwa dengan korban, serta adanya penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian. Dalam tahap ini, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, tersangka, serta mengumpulkan dokumen pendukung yang berkaitan dengan jabatan terdakwa. Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, penyidik menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Proses Penyelesaian Pada Tahap Penuntutan. Ibu Sondang Hotmaida Marbun, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungkarang, dalam wawancara penelitian menyatakan bahwa penuntutan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Jaksa Penuntut Umum kemudian menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Menurut Ibu Sondang Hotmaida Marbun, dalam Perkara Nomor 463/Pid.B/2022/PN.Tjk, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 372 KUHP. Hal ini dikarenakan terdakwa menguasai barang milik korban karena adanya hubungan jabatan dan kepercayaan. Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa dalam menyusun surat dakwaan, harus diperhatikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan memiliki secara melawan hukum, barang milik orang lain, serta adanya hubungan jabatan yang melekat pada diri terdakwa saat perbuatan dilakukan.

3. Proses Pemeriksaan di Persidangan dan Putusan Hakim. Menurut Bapak Efiyanto D., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, yang diwawancarai dalam penelitian ini, pengadilan berperan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam perkara penggelapan dengan menggunakan jabatan, majelis hakim mempertimbangkan tidak hanya unsur perbuatan pidana, tetapi juga latar belakang terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Bapak Efiyanto D. menjelaskan bahwa dalam perkara Nomor 463/Pid.B/2022/PN.Tjk, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 374 KUHP. Terdakwa terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk menguasai barang milik korban yang berada dalam penguasaannya secara sah, namun kemudian dimiliki secara melawan hukum. Meskipun demikian, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, antara lain terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, serta adanya upaya pengembalian kerugian kepada korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa. Menurut Bapak Efiyanto D., pidana bersyarat dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki perilaku terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Pidana bersyarat dianggap tepat karena terdakwa masih dapat dibina di tengah masyarakat tanpa harus menjalani pidana penjara secara nyata.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan Ibu Sondang Hotmaida Marbun selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dijelaskan bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Ferdy Sandika tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut. Selanjutnya, untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah setelah terlebih dahulu diperiksa identitas serta hubungannya dengan Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, terungkap bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh Terdakwa Ferdy Sandika yang bekerja sebagai sopir pada PT. Korpri Jaya Makmur, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan dan ekspedisi. Sejak bulan November 2021, Terdakwa dipercaya oleh pihak perusahaan untuk mengemudikan kendaraan operasional berupa satu unit mobil Fuso dan bertanggung jawab atas inventaris kendaraan tersebut, termasuk ban kendaraan yang telah diberi tanda khusus oleh perusahaan. Saksi korban Hendi Hendarwin, ST, selaku pemilik PT. Korpri Jaya Makmur, menerangkan bahwa seluruh ban kendaraan operasional perusahaan telah diberi tanda atau cap serta dicatat dalam buku inventaris perusahaan. Namun, dalam perjalanan menjalankan tugas pengangkutan barang, Terdakwa secara sengaja menukar ban-ban kendaraan inventaris perusahaan dengan ban bekas yang kualitasnya lebih rendah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak perusahaan. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa penukaran ban tersebut dilakukan Terdakwa di beberapa tempat, antara lain di lapak tambal ban di wilayah Cilegon dan Cakung, Jakarta. Dari perbuatan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi sebesar kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap ban yang ditukar. Total kerugian yang dialami oleh PT. Korpri Jaya Makmur akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menurut keterangan saksi korban, perbuatan Terdakwa baru diketahui setelah adanya informasi dari istri Terdakwa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kendaraan operasional perusahaan. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa beberapa ban yang

seharusnya terpasang telah diganti dengan ban lain yang lebih tipis dan tidak sesuai dengan standar perusahaan. Berdasarkan wawancara selama penelitian dengan Bapak Efiyanto D., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, dijelaskan bahwa untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta memperhatikan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Majelis Hakim dalam perkara ini menilai bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena penggelapan dilakukan oleh Terdakwa dalam hubungan kerja dan jabatan, di mana Terdakwa menguasai barang tersebut bukan karena kejahatan, melainkan karena kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Menurut teori pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, kesalahan dalam hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori kesengajaan, karena Terdakwa dengan sadar dan mengetahui bahwa ban tersebut merupakan milik perusahaan, namun tetap menukarnya demi memperoleh keuntungan pribadi. Berdasarkan jenis kesengajaan menurut Moeljatno, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai dolus directus, yaitu kesengajaan dengan tujuan tertentu, karena sejak awal Terdakwa memang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari penukaran ban milik perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum dan analisis teori pertanggungjawaban pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa Ferdy Sandika dalam perkara penggelapan dalam jabatan PT. Korpri Jaya Makmur telah diterapkan secara tepat melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum dari perbuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada PT. Korpri Jaya Makmur, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mendorong Terdakwa melakukan penggelapan adalah adanya kesempatan yang timbul dari kepercayaan perusahaan kepada Terdakwa sebagai sopir kendaraan operasional, yang diperkuat oleh dorongan ekonomi, lemahnya integritas, serta rendahnya kesadaran hukum. Perbuatan tersebut sejalan dengan Teori Diferensial Asosiasi Edwin H. Sutherland, di mana tindak pidana dipelajari melalui lingkungan sosial dan pekerjaan yang memberikan pengetahuan mengenai cara, peluang, dan manfaat dari perbuatan melawan hukum. Selain itu, pertanggungjawaban pidana Terdakwa telah terpenuhi karena adanya unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan dalam teori kehendak (wilstheorie) menurut Moeljatno, yang tercermin dari kehendak dan tujuan untuk menguasai barang milik perusahaan secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana telah sesuai dengan tingkat kesalahan serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan melalui proses penyidikan dan penuntutan yang

profesional, cermat, dan berorientasi pada pembuktian unsur kesengajaan guna memberikan kepastian hukum dan efek jera. Selain itu, perusahaan dan pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal, pengelolaan aset, dan transparansi operasional untuk meminimalisir peluang terjadinya penggelapan, serta menanamkan nilai integritas dan kesadaran hukum kepada karyawan melalui pembinaan berkelanjutan dan penerapan sanksi yang tegas. Sinergi antara perusahaan, masyarakat, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah serta menekan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 99
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Andi Hamzah. 1998. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erlina B, S. Endang Prasetyawati, Nita Yolanda, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Secara Illegal*. Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2021. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2190/1522>.
- Erlina B., Melisa Safitri, Rosella Setya Cipta Phourtuna. *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek*. Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 Juni 2021. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/2199/1529>.
- Gorys Keraf. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Penerbit Bina Cipta. Jakarta.
- I. Ketut S., Yulia Hesti, Adityo A., *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan melalui facebook*. Jurnal rectum vol. 5 no.1 Januari 2023 hlm4
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 152.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Putusan Pengadilan Tanjung Karang Nomor: 33/Pid.B/2022/PN.Met
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.



- Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Zainab Ompu Jainah, 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 2. <http://jurnal.ubl.ac.id>